

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NOMOR: 611/SKB-33.16.NT.01.03/II/2023

NOMOR: 590/0774/2023

TENTANG

PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-02-2023), bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDI PRIATMONO

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora Jalan Nusantara, Jetis, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500/SK-KP.02.08/XII/2022 Tanggal 16/12/2022 tentang Pengangkatan dalam jabatan administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIEF ROHMAN

: Bupati Blora, berkedudukan di Blora Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 520/5624/SJ Perihal Dukungan Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan yang ditunjukkan Kepada Bupati / Walikota di Seluruh Indonesia;
- 11. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, Dan Pembudidaya Ikan Nomor 29/SKB-400/IV/2018,500/1738/Bangda/2018, 01/PKS/Dep.2/IV/2018, 03/MoU/OT.160/B/04/2018, 01/PKS/DJPT-KKP/IV/2018, 01/DJPB-KKP/PKS/IV/2018;

- 12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 37/SKB/XII/2017; Nomor: 593/9395/SJ; Nomor: 14/KB/M.KUKM/XI/2017; Nomor: 07/Mou/HK. 220/M/12/2017; Nomor: 16/MEN-KP/KB/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberdayaan Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 140.1/1708/2019 tentang
 Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Blora;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanganan akses reforma agraria diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Blora dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Mendukung pemberdayaan tanah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - b. fasilitasi akses masyarakat guna pengembangan perekonomian, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal dengan menjaga keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:
 - a. koordinasi penyiapan pemberdayaan tanah masyarakat;
 - b. melaksanakan pendampingan subyek reforma agraria di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

- c. sinergitas data dalam mendukung kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
- d. menyiapkan penerapan teknologi tepat guna di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan;
- e. koordinasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dalam penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model dan pendampingan pelaku usaha di lokasi kegiatan;
- f. dukungan terhadap program strategis yang terkait dengan Penanganan Akses Reforma Agraria;
- g. peningkatan sumber daya manusia subyek reforma agraria; dan
- h. kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat lainnya yang akan dirumuskan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
 - d. melakukan kegiatan penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model dan pendampingan kepada subyek reforma agraria dalam pemberdayaan tanah masyarakat;
 - e. bersama dengan PIHAK KEDUA meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal; dan
 - f. bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat di Kabupaten Blora.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memfasilitasi mitra dalam sinkronisasi kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

- melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan subyek reforma agraria;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana subyek reforma agraria;
- d. bersama dengan PIHAK KESATU menyiapkan kegiatan pendidikan dan pelatihan subyek reforma agraria;
- e. bersama dengan PIHAK KESATU meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal; dan
- f. bersama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat di Kabupaten Blora.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan beserta KKS *Land reform* dan Pemberdayaan.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 - Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
 - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Nota Kesepakatan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (email)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU menunjuk:

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Jalan Nusantara nomor 9 Blora

Telp

: (0296) 531055

Fax

: 531136

E-mail

: kantah_kabblora@yahoo.com

Website

: kab_blora.atrbpn.go.id

PIHAK KEDUA menunjuk:

-DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA

Jalan Raya Blora-Rembang Km.4, Blora

Telp

: (0296) 531287

Fax

: (0296) 531287

E-mail

: dp4@blorakab.go.id

Website

: https://dp4.blorakab.go.id/

- DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Raya Blora-Rembang KM.4, Blora

Telp : (0296) 531112

Fax : (0296) 531306

E-mail: dindagkop@blorakab.go.id

Website : https://dindagkopukm.blorakab.go.id/

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gor 1 Blora

Telp : (0296) 531984

E-mail : dinperinaker@blorakab.go.id

Website : https://dinperinaker.blorakab.go.id/

- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Gor Mustika Nomor 1 Blora

Telp : (0296) 533191

E-mail : dpmd@blorakab.go.id

Website : https://pmd.blorakab.go.id/

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Blora-Cepu Km.5 Blora

Telp : (0296) 531084

E-mail : dpmptsp@blorakab.go.id

Website : https://dpmptsp.blorakab.go.id/

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PARIEF ROMMAN

PIHAK KESATU,

EDI PRIATMONO

RENCANA KERJA

PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BLORA

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	OPD	Та	hun Angga	ran	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025		
1.	Koordinasi penyiapan pemberdayaan tanah masyarakat	Rapat Persiapan Kegiatan ARA (Penentuan Lokasi rekomendasi dari OPD)	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	V	V	V	APBN	PIHAK KESATU
2.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dalam penyuluhan kegiatan, pemetaan sosial, penyusunan model dan pendampingan pelaku usaha di lokasi kegiatan	Penyuluhan Kegiatan ARA	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	V	√	V	APBN	PIHAK KESATU
		Pemetaan Sosial	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	√	√	√	APBN	PIHAK KESATU
		Penyusunan Model	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	V	V	1	APBN	PIHAK KESATU
		Pendampingan Penanganan Akses Reforma Agraria	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	V	√	√	APBN	PIHAK KESATU
		Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	√	V	V	APBN	PIHAK KESATU

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	OPD	Tahun Anggaran			Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
2				2023	2024	2025		
3.	Sinergitas data dalam mendukung kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat	Sinkronisasi Data Calon Penerima Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	V	√	V	APBN APBD	PARA PIHAK
		Pembinaan dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pendampingan Akses Reforma Agraria	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	√	V	V	APBN APBD	PARA PIHAK

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	OPD	Tahun Anggaran			Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
4				2023	2024	2025		
4.	pendampingan subjek ARA di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat	Penyuluhan Pendampingan Penggunaan Pupuk Hayati	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	V	V	V	APBN APBD	PARA PIHAK
		Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat dan Cair	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	V	√	V	APBD	PIHAK KEDUA
		Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pelaku UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	V	V	V	APBD	PIHAK KEDUA
		Fasilitasi Pembuatan Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora	V	V	√	APBD	PIHAK KEDUA

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	OPD	Tahun Anggaran			Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
	1 Togram Reija Sama	Laborator and the state of the		2023	2024	2025	rendanaan	00 0
		Kegiatan Pemberdayaan di Desa (seperti menjahit, tataboga, membatik, salon kecantikan, tata rias)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	V	V	V	APBD	PIHAK KEDUA
		Pemberdayaan Petani Tembakau	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	V	V	V	APBD	PIHAK KEDUA
5.	Menyiapkan penerapan teknologi tepat guna di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Alat Mesin Pertanian	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	٧	V	√	APBD	PIHAK KEDUA
		TKM (Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan Lanjutan)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	V	√	√	APBD	PIHAK KEDUA
6.	Dukungan terhadap program strategis yang terkait dengan Penanganan Akses Reforma Agraria	Pengendalian Hama Penyakit	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	V	V	V	APBD	PIHAK KEDUA

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	OPD	Та	ahun Angga	ran	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025		
		Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Manajemen Usaha Pelaku UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	~	√	V	APBD	PIHAK KEDUA
		Sosialisasi Pembuatan Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora	V	√	√	APBD	PIHAK KEDUA



